

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama yang diridhai Allah SWT. Di dalamnya mengandung kebenaran dan nilai-nilai universal yang terdiri atas dimensi syariah dan aqidah. Allah SWT menciptakan alam semesta ini dalam keadaan berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan, ada jantan ada betina, ada siang ada malam, serta ada baik ada buruk. Pasangan pria dan wanita memiliki rasa saling tertarik yang akhirnya menuju pada suatu ikatan perkawinan dan bisa menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasulullah. Islam merupakan agama yang selalu dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman hidup demi menggapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, untuk mewujudkan hal tersebut setiap muslim diwajibkan untuk menempuh pola kehidupan yang benar berdasarkan dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah, salah satunya yaitu perkawinan.¹

Pernikahan adalah aqad (*ijāb/qabūl*) antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah menurut syarat dan rukunnya yang telah di tentukan oleh syara'. Pengertian perkawinan yang lainnya, diantaranya menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, jilid VI (Bandung: PT. AL-Maarif, 1997), 9.

Sumber sekunder yaitu sumber tambahan yang berupa dokumen, buku atau kitab, yang diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau yang berhubungan dengan judul penelitian, di antaranya :

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
2. Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan undang-undang Perkawinan*.
3. Bisri, Cik Hasan, Dkk, *Kompilasi hukum islam dan peradilan agama*.
4. Al- Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan*.
5. Achmad kuzari, *Nikah sebagai perikatan*.
6. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*.
7. Abd. Shomad, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*.
8. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian sosial, (format-foramat kuantitatif dan kualitatif)*.
9. Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*.
10. Neng Djubaidah, *Pencatatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*.
11. Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*.
12. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*.
13. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.

